

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 36****TAHUN 2024****WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 36 TAHUN 2024****TENTANG****TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK DAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kelas A Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan Kelas A Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

## BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
  - b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III  
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - e. Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - f. Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - g. Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
  - h. Medik veteriner, paramedik veteriner, dan pramubenh pada UPTD Rumah Potong Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Untuk PNS yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

#### Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Sumber

#### Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Retribusi.

#### Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 Juli 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 36

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024  
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	25,16%	251.606.000
2.	Triwulan II	27,07%	270.777.400
3.	Triwulan III	23,88%	238.786.000
4.	Triwulan IV	23,89%	238.914.000
	Total Target	100%	1.000.083.400

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	0%	0
2.	Triwulan II	20%	20.000.000
3.	Triwulan III	25%	25.000.000
4.	Triwulan IV	55%	55.000.000
	Total Target	100%	100.000.000

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS